



BAB IV

RENCANA JASA DAN OPERASIONAL



Hak cipta dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Deskripsi Rencana Operasi

1. Menyewa Lahan usaha

Lokasi merupakan salah satu unsur yang penting bagi perusahaan, sehingga lokasi perusahaan harus disediakan terlebih dahulu sebelum memulai usaha.

2. Pendaftaran NPWP

Setiap warga negara Indonesia yang mempunyai penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.co.id>).

Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan untuk wajib pajak orang pribadi usahawan (Kian Goenawan, 2008:36), yaitu:

- a. *Fotocopy* KTP bagi penduduk Indonesia atau fotocopy paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.
- b. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa

3. Pembuatan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Menurut PERDA No.12 Tahun 2002, hal-hal yang harus dipersiapkan dalam mendapatkan SIUP bagi usaha perseorangan adalah dengan melampirkan:

- a. *Fotocopy* Surat Akta Pendirian Perusahaan / Akta Notaris Copy KTP Pemilik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. *Fotocopy* NPWP

c. *Fotocopy* Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari PEMDA Perdagangan bagi kegiatan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan

d. Neraca Perusahaan

4. Mendaftarkan Perusahaan

Menurut Kian Goenawan (2008:32), pendaftaran perusahaan dilakukan oleh setiap perusahaan di Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Tingkat II di tempat kedudukan perusahaan, dengan cara mengisi formulir pendaftaran, melampirkan *fotocopy* surat-surat yang diperlukan dan membayar biaya administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku

5. Membangun Tempat Usaha

Membangun tempat usaha dilakukan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan

6. Merekrut karyawan

7. Mencari supplier produk

8. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan *stote*, kasir, dan kebersihan.

9. Melakukan finishing baik untuk peralatan maupun dekorasi interior ruangan.

10. Melakukan perencanaan promosi.

11. Pembukaan *Merchandise Official (Product Launching)*

Setelah itu, Toko *Album & Merchandise Chingu Store* direncanakan akan mulai beroperasi pada awal bulan Januari 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



B. Proses Produksi

Proses produksi dari Toko *Album & Merhandise Chingu Store* adalah sama seperti pengadaan barang. Hal ini dikarenakan Toko *Album & Merhandise Chingu Store* tidak memproduksi barang-barang yang dijual. Proses ini dimulai dari mencari supplier, menghitung jumlah *stock* per produk, menambah produk baru ataupun menambah jumlah *stock* produk yang sudah mau habis.

C. Alur Jasa

Proses pelayanan yang diberikan oleh Toko *Album & Merhandise Chingu Store* seperti pelayanan yang diberikan oleh toko musik pada umumnya. Proses pelayanan yang diberikan oleh Toko *Album & Merhandise Chingu Store* akan dimulai saat pelanggan memasuki *store*. Pelanggan yang akan membeli *merchandise* atau album yang ada di *display* akan dilayani oleh staf dengan memberikan penjelasan yang diminta pelanggan mengenai informasi produk, mencarikan produk yang diinginkan oleh pelanggan, dan membawa pelanggan tersebut ke kasir. Selanjutnya kasir akan menghitung jumlah yang harus di bayar oleh pelanggan. Setelah transaksi selesai kasir akan menyerahkan produk yang dibeli oleh konsumen beserta *struck* pembayaran dan tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Proses Layanan Toko *Album & Merchandise Chingu Store*

Terhadap Konsumen



Sumber: *Toko Album & Merchandise Chingu Store*, 2013


Gambar 4.2

Proses Layanan Toko *Album & Merchandise Chingu Store* Terhadap



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Konsumen Melalui Media Website



Sumber: *Toko Album & Merchandise Chingu Store, 2013*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selanjutnya, perencanaan mengenai jam operasional Toko *Album &*

Merhandise Chingu Store akan diuraikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Jam operasional Toko *Album & Merhandise Chingu Store*

Hari	Jam operasional
Senin - Jumat	10.00 WIB sampai 21.00 WIB
Sabtu - Minggu	09.30 WIB sampai 21.00 WIB

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa jam operasional Toko *Album & Merhandise Chingu Store* dimulai pada pukul 10.00 WIB – 21.00 WIB (Senin – Jumat), dan hari Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 09.30 WIB – 21.00 WIB. Untuk hari libur nasional Toko *Album & Merhandise Chingu Store* tutup.

D. Nama Pemasok

Pemasok menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, pemasok merupakan pihak yang penting dalam menjalankan suatu usaha sehingga kegiatan operasional suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pemasok untuk Toko *Album & Merhandise Chingu Store* dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 4.2

Daftar Pemasok Toko *Album & Merhandise Chingu Store*

No	Nama Pemasok	Alamat	Kategori pasokan
1	PT. Indosemar Sakti	Jalan Jelambar Ilir 2 Jakarta 11460	Album (CD & DVD) artis-artis SM Entertainment
2	Fake Rainbow	www.frkshop.com	Album (CD &DVD) kpop & merchandise kpop
3	Soribada	www.kpop.soribada.com	Album (CD&DVD) kpop

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Toko *Album & Merhandise Chingu Store* berhubungan dengan tiga pemasok yang menyediakan *supply* produk-produk kpop.

E. Teknologi

Pilihan teknologi untuk berproduksi pada era globalisasi saat ini amat beragam dan terus berkembang seiring kemajuan zaman. Kemajuan teknologi ini, hendaknya membawa efisiensi yang tinggi pada proses produksi sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Untuk menunjang kegiatan usahanya, Toko *Album & Merhandise Chingu Store* menggunakan teknologi seperti *Netbook* untuk mempermudah dalam merekam data transaksi harian, mengecek persediaan, melakukan kegiatan promosi di internet, dan menunjang kegiatan-kegiatan lainnya.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

